



**P U T U S A N**

Nomor : 330/Pdt.G/2012/PA. Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di --, selanjutnya disebut penggugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli hasil bumi, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti penggugat ;

**DUDUK PERKARANGAN**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal, 28 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor : 330/Pdt.G/2012/PA. Wtp. Tanggal, 28 Maret 2012, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 189/19/VI/2003 tertanggal, 17 Juni 2003 ;

1. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah penggugat sendiri di Desa -- selama 10 tahun, tetapi belum dikaruniai anak (ba'da dukhul)

Hal 1 dari 7 Put. No. 330/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



2. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi ;
3. Bahwa perkecokan penggugat dan tergugat disebabkan oleh :
  - a. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain (selingkuh) ;
  - b. Tergugat sekarang telah menikah dan tinggal dengan perempuan tersebut ;
  - c. Tergugat dan penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
4. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran dengan tergugat terjadi pada tanggal 15 Maret 2012 saat mana penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 15 hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat ;



1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugat penggugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/19/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode P ;
2. Saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal 3 dari 7 Put. No. 330/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana di uraikan di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg sepanjang dalil-dalil penggugat berdasarkan hukum dan beralasan untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatn cerai dengan dalil pokok bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan telah menikahi perempuan terebut, sehingga antara penggugat dengan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Maret 2012, sampai sekarang, karenanya penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna, demikian pula keterangan kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah mendukung dalil-dalil penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa penghugat dengan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut telah dinikahi tergugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Hal 5 dari 7 Put. No. 330/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 24 April 2012.Mbertepatan dengan tanggal, 2 Jumadil Akhir 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs.Muh. Husain Shaleh,S.H, ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasie.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga

Hal 6 dari 7 Put. No. 330/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Bahri

Muh. Nasir. B, S.H

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	210.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Put. No. 330/Pdt.G/2012/PA.Wtp.